



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN KUTAI TIMUR  
Nomor : 015 Tahun 2010**

**T E N T A N G  
PERSETUJUAN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH  
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN KUTAI TIMUR  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUTAI TIMUR**

- Menimbang** : a. Bahwa Pendirian Madrasah Swasta harus memberi jaminan bagi peserta didik untuk mendapatkan pelayanan dan standar yang sesuai dengan harapan masyarakat dan pemerintah.
- b. Bahwa madrasah perlu mendapatkan evaluasi, penilaian kelayakan dan pembinaan selaras dan serasi dengan kebijakan pendidikan Nasional.
- c. Bahwa Madrasah yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. ;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
5. Keputusan Presiden RI Nomor : 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama ;
- Memperhatikan** : 1. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Timur Nomor : Kw.16.4/4/PP.01.2/1359/2008 tanggal 23 Juni 2008 Perihal Ijin Operasional Madrasah.
2. Permohonan pimpinan yayasan pondok pesantren Syaichona Cholil Nomor : 001/YPP-SC/RA-BU/XI/2009 tanggal 22 November 2009.



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN KABUPATEN KUTAI TIMUR.
- Pertama : Memberikan persetujuan / izin atas operasional pendirian Madrasah yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini, untuk mendapatkan status akreditasi setelah memenuhi persyaratan.
- Kedua : Persyaratan diktum pertama keputusan ini bersifat mengikat dan menjadi dasar kelayakan Madrasah. Apabila Penyelenggara Pendidikan di Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta  
Pada tanggal : 8 April 2010

Kepala,



/ H. Abdul Muis, BA  
NIP. 19611112 198503 1002

Tembusan Yth :

1. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama Islam RI di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. Kaltim
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur
6. Madrasah Yang bersangkutan





LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN KUTAI TIMUR  
Nomor : 01/J Tahun 2010 Tanggal : 8 April 2010

DAFTAR NAMA MADRASAH MENDAPAT IZIN OPERASIONAL

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRSAH	NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	RA Bustanul Ulum Jl. Poros KM 5 Bontang – Sangatta Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan	101.2.64.08.0004	No. D/Kd.16.07/3/RA/4/2010

Ditetapkan di : Sangatta  
Pada Tanggal : 8 April 2010  
Kepala,

H. Abdul Muis, BA  
NIP. 19611112 198503 1002



No : D/Kd.16.07/3/RA/4/2010




KEMENTERIAN AGAMA RI  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN KUTAI TIMUR  
Jl. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH-Telp/Fax : 0549-25854  
BUKIT PELANGI SANGATTA

## PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

NAMA MADRASAH : RA. BUSTANUL ULUM  
ALAMAT : JL. POROS KM 5 BONTAPET  
SANGATTA SUKA RAHMAT  
KECAMATAN : TELUK PANDAN  
KABUPATEN : KUTAI TIMUR  
PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR  
PENYELENGGARA MADRASAH : YAYASAN  
BERDIRI SEJAK : 2009  
STATUS : BELUM TERAKREDITASI

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD)

1	0	1	2	6	4	0	8	0	0	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sangatta, 8 April 2010  
Kepala,  
  
H. Abdul Muis, BA  
NIP. 19611112 198503 1 002